



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

#### Anak 1

1. Nama lengkap : **Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx;**
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/xxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

#### Anak 2

1. Nama lengkap : **Xxx Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx;**
2. Tempat lahir : Sungai Rasau;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/xxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx;
7. Agama : xxx;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap tanggal 25 Mei 2022;

Para Anak ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Juni 2022, Anak Xxx juga didampingi oleh walinya yang bernama Siti Hardiyanti, Anak Xxx juga didampingi oleh walinya yang bernama Jasmia dan Para Anak turut didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yang bernama Wisnu Wahyudi, S.T., M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX bersama-sama ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498;

– 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223;

Dikembalikan kepada pemilik melalui saksi Heri Lis;

– 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan motif garis hitam;

– 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak hitam;

– 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bercorak sayap;

– 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

– 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 16 GB yang berisikan video rekaman CCTV pencurian di Dealer Yamaha Fortuna Pinyuh;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan kepada ABH supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Anak secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya karena Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta Para Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya Para Anak memohon agar Para Anak dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan permohonan Para Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX bersama-sama ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu tahun 2022, bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX dan ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX menuju pondok yang berada sekitar 100 m dibelakang ruko Dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk memantau keadaan di ruko dealer Yamaha tersebut. Sekitar jam 16.00 Wib, ketika pintu belakang ruko dibuka, ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX dan ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX berjalan mendekati ruko dan secara diam-diam masuk kedalam ruko langsung menuju lantai atas dan bersembunyi didalam hingga dealer tutup. Sekira jam 18.00 Wib, dealer Yamaha tutup dan para pekerja telah pulang kerumah masing-masing sehingga dealer dalam keadaan sepi, ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX dan ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX keluar dari tempat persembunyian, kemudian menuju tempat penyimpanan sepeda motor. ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX segera menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 yang tidak dikunci stang, sedangkan ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX mencari kunci yang kemudian mencocokkannya dengan sepeda motor yang ada, yang ternyata cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 kemudian keduanya keluar ruko Dealer Yamaha melalui pintu belakang dengan masing-masing ABH mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut. Kegiatan kedua ABH tersebut terekam oleh CCTV dan terlihat oleh saksi Heri Lisanto dan saksi Nabil yang keduanya bekerja di Dealer Yamaha Sungai Pinyuh, ketika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa rekaman CCTV setelah mengetahui adanya sepeda motor yang hilang;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 dan merupakan milik Delaer Yamaha Sungai Pinyuh atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX atau ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para ABH, Dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan ABH XXX XXX Als XXX Bin XXX dan ABH XXX XXX XXX Als XXX Bin XXX diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Para Anak Berhadapan Hukum telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa Saksi bekerja di dealer tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya kehilangan sepeda motor dari dealer pada saat masuk kerja sehari setelah motor hilang, yakni Ketika Saksi masuk kerja, saksi melihat ada sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi memeriksa keadaan sekitar dan melihat bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa pintu belakang dalam keadaan terkunci sebelumnya dan daun kunci pada pintu belakang tidak rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga dealer malam hari;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa CCTV dan melihat dua orang mendorong sepeda motor keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 yang merupakan motor baru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 merupakan sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak bayar;
- Bahwa kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 ada didalam laci;
- Bahwa dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak yang telah mengambil motor tersebut setelah diberitahukan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Para Anak Berhadapan Hukum telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi bekerja di dealer tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya kehilangan sepeda motor dari dealer pada saat masuk kerja sehari setelah motor hilang, yakni Ketika Saksi masuk kerja, saksi melihat ada sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi memeriksa keadaan sekitar dan melihat bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan terkunci sebelumnya dan daun kunci pada pintu belakang tidak rusak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga dealer malam hari;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa CCTV dan melihat dua orang mendorong sepeda motor keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 yang merupakan motor baru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 merupakan sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak bayar;
- Bahwa kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223 ada didalam laci;
- Bahwa dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak yang telah mengambil motor tersebut setelah diberitahukan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Para Anak Berhadapan Hukum telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.30 Wib di jalan Raya Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi diajak Nabil, Anak Xxx dan Anak Xxx ke Singkawang;
- Bahwa Saksi kemudian berboncengan dengan Nabil;
- Bahwa saat itu Anak Xxx menggunakan sepeda motor merk Aerox, sedangkan Anak Xxx menggunakan sepeda motor Jupiter;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Xxx sepeda motor milik ini milik siapa, kemudian dijawab bahwa itu sepeda motor milik kakaknya;
- Bahwa Saksi curiga karena sepeda motor yang digunakan Anak Xxx masih baru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa di Sungai Kunyit setelah terjadi kecelakaan Saksi dan Anak Xxx diamankan di Polsek Sungai Duri karena Nabil dan Anak Xxx tidak datang kembali ke Puskesmas sehubungan bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Anak Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx:**

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sebagai Anak Berhadapan Hukum sehubungan dengan Anak telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Anak;
- Bahwa kejadian tersebut Anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx sebelum mengambil barang berupa motor, terlebih dahulu memantau keadaan dealer dengan mengamati keadaan sekitar dealer dengan cara menunggu di sebuah pondok sekitar 100 meter dibelakang ruko dealer;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx berjalan mendekati ruko dan secara diam-diam masuk kedalam ruko melalui pintu belakang yang sedang dalam keadaan terbuka langsung menuju lantai atas dan bersembunyi didalam hingga dealer tutup, kemudian sekira jam 18.00 Wib, dealer Yamaha tutup dan para pekerja telah pulang kerumah masing-masing sehingga dealer dalam keadaan sepi, Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx keluar dari tempat persembunyian. Lalu Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx turun ke lantai 1 tempat penyimpanan sepeda motor;
- Kemudian Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 yang tidak dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223, lalu membawa motor tersebut keluar melalui pintu belakang dealer;
- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx Xxx berencana untuk menggunakan sepeda motor tersebut;

2. Anak Xxx Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sebagai Anak Berhadapan Hukum sehubungan dengan Anak telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Anak;
- Bahwa kejadian tersebut Anak lakukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx sebelum mengambil barang berupa motor, terlebih dahulu memantau keadaan dealer dengan mengamati keadaan sekitar dealer dengan cara menunggu di sebuah pondok sekitar 100 meter dibelakang ruko dealer;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx berjalan mendekati ruko dan secara diam-diam masuk kedalam ruko melalui pintu belakang yang sedang dalam keadaan terbuka langsung menuju lantai atas dan bersembunyi didalam hingga dealer tutup, kemudian sekira jam 18.00 Wib, dealer Yamaha tutup dan para pekerja telah pulang kerumah masing-masing sehingga dealer dalam keadaan sepi, Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx keluar dari tempat persembunyian. Lalu Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx turun ke lantai 1 tempat penyimpanan sepeda motor;
- Kemudian Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Noin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 yang tidak dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Noin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223, lalu membawa motor tersebut keluar melalui pintu belakang dealer;
- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa motor tersebut;
- Bahwa Anak bersama Anak Xxx Xxx alias Xxx berencana untuk menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan motif garis hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bercorak sayap;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah falsdisk warna putih merk Toshiba 16 GB yang berisikan video rekaman CCTV pencurian di Dealer Yamaha Fortuna Pinyuh;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dihadirkan dipersidangan ini sebagai Para Anak Berhadapan Hukum sehubungan dengan Para Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Anak berupa 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Para Anak sebelum mengambil barang berupa motor yang dimiliki dealer motor yamaha, terlebih dahulu Para Anak memantau keadaan dealer dengan mengamati keadaan sekitar dealer dengan cara menunggu di sebuah pondok sekitar 100 (seratus) meter dibelakang ruko dealer;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Para Anak berjalan mendekati ruko dan secara diam-diam masuk kedalam ruko melalui pintu belakang yang sedang dalam keadaan terbuka langsung menuju lantai atas dan bersembunyi didalam hingga dealer tutup, kemudian sekira jam 18.00 Wib, dealer Yamaha tutup dan para pekerja telah pulang kerumah masing-masing sehingga dealer dalam keadaan sepi, Para Anak keluar dari tempat persembunyian. Lalu Para Anak turun ke lantai 1 (satu) tempat penyimpanan sepeda motor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw



- Kemudian Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 yang tidak dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223, lalu membawa motor tersebut keluar melalui pintu belakang dealer;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa motor tersebut;
- Bahwa Para Anak berencana untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 **Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Anak menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Anak sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Para Anak sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Para Anak sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Para Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka umur Para Anak termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Anak dihadirkan dipersidangan ini sebagai Para Anak Berhadapan Hukum sehubungan dengan Para Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Anak berupa 2 (dua) buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di ruko dealer Yamaha Fortuna yang beralamat di Jalan Jurusan Pontianak Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa Para Anak sebelum mengambil barang berupa motor yang dimiliki dealer motor yamaha, terlebih dahulu Para Anak memantau keadaan dealer dengan mengamati keadaan sekitar dealer dengan cara menunggu di sebuah pondok sekitar 100 (seratus) meter dibelakang ruko dealer;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Para Anak berjalan mendekati ruko dan secara diam-diam masuk kedalam ruko melalui pintu belakang yang sedang dalam keadaan terbuka langsung menuju lantai atas dan bersembunyi didalam hingga dealer tutup, kemudian sekira jam 18.00 Wib, dealer Yamaha tutup dan para pekerja telah pulang kerumah masing-masing sehingga dealer dalam keadaan sepi, Para Anak keluar dari tempat persembunyian. Lalu Para Anak turun ke lantai 1 (satu) tempat penyimpanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498 yang tidak dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223, lalu membawa motor tersebut keluar melalui pintu belakang dealer;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa motor tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Para Anak berencana untuk menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Anak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur *mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain* dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Anak saat kejadian adalah barang milik tempat Saksi Heri Lis dan Saksi Xxx Dani bekerja yakni Dealer Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Dealer Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Anak mengambil seluruh barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk dipergunakan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Dealer Yamaha dengan maksud untuk dimiliki tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Dealer Yamaha dan akibat perbuatan Para Anak tersebut maka Dealer Yamaha mengalami kerugian sehingga unsur *dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum* dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur *pencurian* dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan mengambil motor oleh Para Anak tersebut dilakukan secara Bersama-sama oleh Para Anak yang berjumlah 2 (dua) orang, dengan cara, tempat dan waktu sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama* dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak telah mengakui perbuatannya, dan setelah pembacaan Tuntutan lalu Para Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan juga Anak menyampaikan sendiri permohonannya secara pribadi yang pada pokoknya:

- Penasihat Hukum Anak: memohon agar **Para** Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya karena Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak: memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Siti Hardiyanti dan Jasmia selaku wali Para Anak memohon agar Para Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan agar orang tua Para Anak Berhadapan Hukum dapat membina Para Anak Berhadapan Hukum dengan baik dan orang tua Para Anak Berhadapan Hukum akan menyekolahkan Anak Berhadapan Hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan latar belakang Para Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Para Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, keterangan wali Para Anak serta keterangan Para Anak di persidangan bahwa Para Anak tidak sedang menjalani pendidikan formal, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dan latar belakang Para Anak melakukan tindak pidana adalah karena Para Anak tidak lagi bersekolah formil sehingga kurang aktivitas positif, kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, sehingga Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Para Anak dan Penuntut Umum dalam Tuntutannya untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Para Anak dengan pertimbangan karena pidana penjara dalam perkara Para Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidana penjara ini diharapkan untuk dilaksanakan secara tepat sasaran agar Para Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Para Anak guna mendapatkan pelayanan program pendidikan dan pengajaran bimbingan agama, perawatan rohani dan jasmani serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak bukan semata sebagai tindakan pembalasan (*vergeldings*), akan tetapi sebagai sarana pendidikan bagi Para Anak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, sebagaimana begawan hukum Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo sampaikan mengenai hukum progresif, yang sejatinya hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, hukum sejatinya merupakan sarana untuk meraih cita-cita bangsa dan bukan sebagai alat represi semata. Lebih lanjut Hakim melihat bahwa kepentingan Para Anak merupakan asas



yang utama dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga Para Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut harus dijauhkan dari stigma buruk yang ada di masyarakat yang dapat mengganggu psikologi Para Anak untuk sekarang dan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223;

ialah milik dealer Yamaha, sehingga patut untuk dikembalikan kepada pemilik melalui Saksi Heri Lis;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan motif garis hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bercorak sayap;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;

ialah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 16 GB yang berisikan video rekaman CCTV pencurian di Dealer Yamaha Fortuna Pinyuh;

ialah barang bukti yang merupakan bagian daripada berkas perkara dan berkaitan dengan fakta mengenai pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Dealer Yamaha Sungai Pinyuh mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak masih berusia sangat muda sehingga besar harapan untuk Anak bisa berubah lebih baik di masa yang akan datang;
- Para Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. **Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx** dan Anak 2. **Xxx Xxx Xxx alias Xxx bin Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerok warna merah dengan Nosin G3P2E-0200651 Noka MH3SG6410NJ172498;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter KB 4202 LY Nosin E3R5E0314735 Noka MH3UE1120MJ302223;

### Dikembalikan kepada pemilik melalui saksi Heri Lis;

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan motif garis hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bercorak sayap;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah falshdisk warna putih merk Toshiba 16 GB yang berisikan video rekaman CCTV pencurian di Dealer Yamaha Fortuna Pinyuh;

### Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mempawah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. dan Dewi Mirna Ida, S.H. Para Penuntut Umum, dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Wisesa, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)